

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan manusia, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari manusia memerlukan tubuh yang sehat, tidak hanya kesehatan fisik semata, namun kesehatan seseorang bersifat menyeluruh yaitu kesehatan jasmani dan rohani. Dengan tubuh yang sehat seseorang akan mampu melakukan pekerjaan dengan optimal, namun apabila kesehatan menurun maka seseorang akan mengalami penurunan efektivitas dalam melakukan kegiatan. Kesehatan adalah hak azasi manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan” dan dalam pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”. Selain itu, jaminan kesehatan sebagai hak dasar juga tertuang di dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara harus memberikan jaminan kesehatan kepada warga negaranya, seperti menyediakan jasa pelayanan kesehatan dan perawatan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Untuk mencukupi kebutuhan kesehatan masyarakat pemerintah tidak bisa menjalankannya secara sendirian. Pemerintah mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk menjamin kesehatan terhadap pekerjanya, para pekerja mendapatkan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan, terdapat di dalam pasal 86 dan pasal 87 Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini pemerintah membentuk badan hukum untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hal ini berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS terdiri dari BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang khusus dibentuk untuk dapat menyelenggarakan program jaminan keselamatan bagi para pekerja dalam melakukan kegiatan kerja, sementara BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang khusus di bentuk untuk dapat menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan menitikberatkan pada keselamatan kerja karyawan sewaktu bekerja, dalam hal ini bila karyawan mengalami kecelakaan dalam bekerja baik dalam hal sesuai prosedur maupun tidak dan juga penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja dan juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja.<sup>1</sup> Sementara BPJS Kesehatan merupakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan perusahaan yang berbadan hukum wajib mendaftarkan para pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. pemerintah mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk menjamin kesehatan terhadap pekerjanya, para pekerja mendapatkan hak atas keselamatan

---

<sup>1</sup> Jimmy Joses Sembiring, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja*, Visit Media, Jakarta, hlm. 239

dan kesehatan kerja dari perusahaan, terdapat di dalam pasal 86 dan pasal 87 Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PT. Telekomunikasi Indonesia(Persero), Tbk ( selanjutnya disebut PT.Telkom) merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan status sebagai perusahaan negara, PT. Telkom Tbk memberikan hak jaminan kepada karyawannya dan memberikan pelayanan kesehatan dengan mendirikan Yayasan Kesehat Telkom (YAKES TELKOM) yang merupakan fasilitas kesehatan yang didirikan PT. Telkom Tbk untuk menjamin kesehatan karyawan dan para keluarganya, sesuai dengan pasal 164 dan 165 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa para pelaku usaha harus melindungi pekerja agar hidup sehat terbebas dari pengaruh buruk yang disebabkan pekerjaan dengan melakukan upaya kesehatan yang meliputi pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pelayanan pemulihan.<sup>2</sup> Namun yayasan masih memiliki kendala karena tidak memiliki pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, serta alat-alat yang tidak selengkap Rumah Sakit.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan bagi karyawan, maka PT. Telkom Tbk melalui Yayasan Kesehatan Telkom melakukan perjanjian

---

<sup>2</sup> [WWW.TELKOM.CO.ID](http://WWW.TELKOM.CO.ID) diakses pada tanggal 15 September 2017

kerjasama dengan berbagai rumah sakit, khusus untuk kota Padang salah satunya adalah Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri. Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang sendiri merupakan rumah sakit khusus bedah dan tergolong kedalam Rumah Sakit Kelas C. RS ini telah teregistrasi sedari 18/06/2012 dengan Nomor Surat Izin 608/Regdit-PSDM/DKK/VII/2013 dan Tanggal Surat Izin 24/06/2013 dari Walikota Padang dengan Sifat Perpanjang, dan berlaku sampai 24 Juni 2018.<sup>3</sup>

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi.<sup>4</sup> Suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian kersama adalah suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Telkom Tbk melalui Yayasan Kesehatan PT. Telkom Tbk dengan Rumah Sakit Bedah Ropanasuri, perjanjian ini tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Antara Yayasan Kesehatan

---

<sup>3</sup> Listrumrumahsakit.com diakses pada tanggal 15 September 2017

<sup>4</sup> M.Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.6



Pegawai Telkom Dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri Padang Tentang Pelayanan Pengobatan Dan Atau Perawatan Bagi Karyawan/ Pensiunan PT. Telkom Dan Atau Keluarga Nomor : 158/ HK620/YAKES-013/2007 meliputi :

1. Rumah Sakit Ropanasuri memberikan pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang diperlukan kepada karyawan PT Telkom Tbk setelah adanya rujukan oleh dokter Yayasan Telkom dan keseluruhan biaya ditanggung oleh PT Telkom Tbk
2. Karyawan yang memerlukan pelayanan rawat inap biayanya ditanggung oleh PT Telkom Tbk sesuai dengan kelas yang menjadi haknya berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan PT. Telkom Tbk
3. Biaya obat dan seluruh tindakan medis yang dilakukan Rumah Sakit Bedah Ropanasuri terhadap karyawan PT Telkom Tbk yang mendapatkan pelayanan kesehatan ditanggung oleh PT Telkom Tbk<sup>5</sup>

Pemerintah telah mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan karyawannya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, apakah masih relevan perjanjian yang dibuat oleh PT. Telkom, Tbk dengan Rumah Sakit Ropanasuri ini, dan tidak tumpang tindih penyelenggaraan jaminan kesehatan karyawan melalui BPJS dengan perjanjian ini.

Dalam pasal 5 butir 3 Undang-Undang no 36 Tahun 2009 menyatakan “bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menenentukan pelayanan kesehatan baginya”, dengan adanya perjanjian ini maka karyawan PT

---

<sup>5</sup> Perjanjian Kerjasama antara YAKES Telkom dengan Rumah Sakit Ropanasuri nomor : 158/HK620/YAKES-013/2007

Telkom Tbk memiliki pilihan terbatas dalam menentukan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan mereka. Dalam hal ini apabila karyawan Telkom sendiri memilih menggunakan pelayanan kesehatan rumah sakit lain akankah karyawan Telkom masih memperoleh hak jaminan kesehatan yang diberikan oleh Telkom.

Dalam pasal 1 butir 2 perjanjian kesehatan tersebut menyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang di berikan oleh Rumah Sakit Ropanasuri berdasarkan surat rujukan dari dokter di YAKES Telkom<sup>6</sup> namun dalam kondisi karyawan tersebut mengalami keadaan yang gawat darurat apakah masih perlu rujukan dari dokter Yayasan Telkom untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit bedah ropanasuri. Dalam pasal 4 perjanjian tersebut menyatakan bahwa hak kelas perawatan bagi karyawan diberikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan PT Telkom,<sup>7</sup> dalam hal ini perawatan bagi karyawan tidak sama dan apabila hak kelas perawatan bagi karyawan tersebut tidak tersedia atau penuh bagaimanakah kebijakan Telkom dalam mengatasi persoalan ini.

Dalam pasal 2 menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan biaya obat maka pihak Rumah Sakit memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada PT.<sup>8</sup> Telkom secara tertulis paling lambat 1 bulan setelah persetujuan yang dilaksanaka kedua belah pihak, yang jadi masalah disini apabila kenaikan harga tarif obat tersebut ternyata melebihi hak kelas perawatan kesehatan karyawan, apakah PT. Telkom yang membiayai tarif tadi atau malah karyawan yang membayarnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

Berdasarkan banyaknya kendala yang dihadapi dalam perjanjian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul :

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM Tbk DENGAN RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH ROPANASURI DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN KARYAWAN PT. TELKOM Tbk PADANG**

**B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksana perjanjian kerja sama antara PT. Telkom Tbk dengan Rumah Sakit Ropanasuri dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi karyawan telkom?
2. Kendala apa saja yang muncul dalam perjanjian kerjasama antara PT. Telkom Tbk dengan Rumah Sakit Ropanasuri dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi karyawan telkom dan upaya penyelesaiannya ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Telkom Tbk dengan Rumah Sakit Ropanasuri dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi karyawan telkom.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang muncul dalam perjanjian kerjasama antara PT. Telkom Tbk dengan Rumah Sakit Ropanasuri dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi karyawan telkom dan upaya penyelesaiannya.

## D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah dituangkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Agar menjadi bahan bacaan, pedoman dan bahan referensi bagi penelitian- penelitian setelahnya, khususnya hukum perjanjian dan hukum kontrak
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kerjasama PT. Telkom Tbk dengan Rumah Sakit Ropanasuri dalam pelaksanaan jaminan kesehatan karyawan PT. Telkom Tbk
- b. Diharapkan menjadi bahan penambah cakrawala berfikir bagi penulis sendiri dan yang memerlukanya, serta seluruh pihak yang terkait.

## E. Metode Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. hlm. 52



Guna memperoleh data yang kongkrit, mendapat hasil atau bentuk penyelesaian terhadap masalah yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Sifat Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini menggambarkan pelaksanaan, kendala-kendala, penyelesaian kendala-kendala dari perjanjian kerjasama PT. Telkom Tbk dengan RS Ropanasuri dalam pelaksanaan pemberian layanan kesehatan kepada karyawan Telkom.

2) Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Telkom Tbk dengan RS Khusus Bedah Ropanasuri.
- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

b. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan titik berat pada data primer sedangkan data sekunder hanya bersifat penunjang.<sup>10</sup>

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa informasi yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Telkom Tbk dengan RS Khusus Bedah Ropanasuri dalam pelaksanaan jaminan kesehatan karyawan

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan dan ketentuan, antara lain:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

1. Pasal 18B ayat 2 dan 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tap MPR XVII//MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

---

<sup>10</sup>Ronny Hanitjo Soemitro.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*.Jakarta, Ghalia Indonesia. hlm. 9-19.

Kesehatan ;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1333/Menkes/SK/VI/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

9. Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan penulisan pada penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti literatur atau hasil penelitian, tesis, jurnal, buku-buku, makalah, majalah, tulisan lepas, serta artikel.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan kontrak kerjasama.

b. Wawancara (*Interview*)

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*nondirective interview*)<sup>11</sup> atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas pelaksanaan kontrak kerjasama.

4) Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*<sup>12</sup>

Apabila pencari data (pewawancara) telah memperoleh data yang diperlukan, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data adalah meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk proses berikutnya. Lazimnya, *editing* yang

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 59

<sup>12</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.125-126.



dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun secara terstruktur dan pengisiannya melalui wawancara formal.

b. Analisis Data

Data-data yang telah disajikan sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Untuk tahap analisis data ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.<sup>13</sup> Pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi analisis yang dilakukan terhadap data berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, dan lain sebagainya.

**F. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, berikut dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini penulis memaparkan tentang kajian yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan

---

<sup>13</sup> Hadari Nawawi, 1994, *Metode Penelitian Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 176.

tinjauan yuridis dan tinjauan umum mengenai Kontrak Kerjasama Satuan Kerja Khusus Migas dengan PT Rizki Bukit Barisan Energi dalam Pengembangan Masyarakat dan Jaminan Masyarakat Adat di Kabupaten Sijunjung

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis memaparkan bab khusus yang menguraikan tentang pembahasan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang perusahaan inti.

### BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini penulis setelah menguraikan, membahas dan menganalisa masalah tersebut, maka pada akhirnya penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian ini. Disamping itu pada bab ini juga berisi saran-saran yang bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat didalam pembahasan skripsi ini.

